



**SALINAN**

**BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan kelancaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Badan layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel perlu adanya standar honorarium sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG STANDAR HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Honorarium Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Honorarium yang ditetapkan adalah Standar Maksimal.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan Dan Kesra

Uj  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MULYA MALIK, SH, MM  
PEMBINA  
NIP. 19830316 200903 1 005



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 28 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PAGU	Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan	Pejabat Teknis UKM Esensial	Pejabat Teknis UKM Pengembangan	Pejabat Teknis UKP	Pejabat Teknis Jejaring dan jaringan	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran.	SATUAN PENGAWAS INTERNAL			TIM PEMBINA		
										Ketua	Sekretaris	Anggota	Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Sampai dengan Rp. 200.000.000	300.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	175.000	75.000	50.000	40.000	50.000	30.000	30.000
2.	Rp.200.000.001 s/d Rp.500.000.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	250.000	100.000	75.000	65.000	75.000	50.000	50.000
3.	Rp.500.000.001 s/d 1 Milyar	750.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	400.000	200.000	120.000	100.000	100.000	75.000	75.000
4.	Diatas 1 Milyar	1.200.000	850.000	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	600.000	300.000	250.000	200.000	125.000	100.000	100.000

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI